

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Sng dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Putusan Pengadilan Negeri Subang telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas penjualan beras oplosan yang dikemas ulang menggunakan kemasan baru dengan label “kualitas terjamin dan mencantumkan daerah “Gardu Tambakdahan” yang tidak sesuai janji dengan memutus Bahrul Walidin Ismail alias Pak Haji Aceh sebagai pelaku usaha dijatuhi hukuman pidana karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hakim juga menyatakan Bahrul Walidin Ismail alias Pak Haji Aceh melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena telah memproduksi dan memperdagangkan beras oplosan yang dikemas kembali dengan mencantumkan label yang tidak sesuai janji.
2. Pelaku usaha telah bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan konsumen. Pelaku usaha dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membebankan pelaku usaha membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), karena telah terbukti melanggar Pasal 62 ayat (1)

jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

1. Pelaku usaha harus beritikad baik dan tidak hanya memikirkan keuntungan yang besar dalam menjalankan kegiatan usahanya selain itu pelaku usaha juga harus mengedepankan hak-hak konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menghindari terjadinya kerugian pihak konsumen.
2. Konsumen hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih produk beras sebelum dibeli dan dikonsumsi agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi dirinya atau orang lain. Konsumen juga dapat berperan aktif kepada pelaku usaha apabila kondisi barang tidak sesuai label dan nilai tukar untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian sesuai yang diperjanjikan.